



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFRET TINSON SOHILAIT**
2. Tempat lahir : Allang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 29 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : : Jl. Jaani Nasir, RT 001 RW 010 Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Alfret Tinson Sohilaait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum E. Nita Juwita, SH, MH., Widyawati Singgih, SH, MHum, Jhon Daniel Samurwaru, SH, Advokat/Pengacara yang tergabung pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang beralamat di Jln. W.J. Lamentik No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 086/A.1.1/LBH-SNTT/VII/2024 tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register Nomor : 122/LGS/SK/ PID/2024/PN.Kpg, tanggal 12 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfret Tinson Sohilit Alias Alson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Alfret Tinson Sohilit Alias Alson selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C33 warna biru gelap menggunakan casing warna hitam dengan nomor +6282135336683.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) kotak paket kiriman yang terbungkus dengan plastic hitam No. Resi 11LP1708676068546 alamat pengirim DOMI, 628****37 Jakarta dan Alamat penerima NICO PADA KARI, 6282135336683 jalan Bajawa No.45B Fatululi, Oebobo, Kupang NTT.
- 1 (satu) pasang sepatu kets Vans bewarna biru gelap dengan tali warna putih.
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan berat Netto 1.8106 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.



6. Menetapkan agar Terdakwa Alfret Tinson Sohilaith Alias Alson membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ALFRET TINSON SOHILAITH Alias ALSON pada hari Jum'at tanggal 23 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jasa Pengiriman Lion Parcel yang berada di daerah Dewi Sartika Cawang Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya disuatu waktu tertentu lainnya yang sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Terdakwa ditahan atau sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat dan berdomisi dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur mencari orang yang memiliki atau yang dapat menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO gunakan, kemudian pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO menghubungi Terdakwa yang berada di Jakarta melalui Telpon untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki stok Narkotika jenis Sabu dengan berkata kepada Terdakwa "NYONG BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) ADA KAH SENG, ABANG PENGEN PAKE", kemudian Terdakwa menjawab "IYA ABANG KEBETULAN BETA PUNYA BARANG (NARKOITKA JENIS SABU) BUAT PAKAI ADA, KALAU ABANG MAU BETA KASIH" yang mana Narkotia jenis sabu tersebut Terdakwa simpan pada casing

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Realme C33 warna biru gelap dan casing warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirimkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut kepada saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel, sebelum Terdakwa mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO yang berada di Kupang Provinsi Nusa Tenggara, Terdakwa membungkus 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan kertas karbon hitam lalu memasukannya ke dalam amplop warna putih, kemudian disisipkan pada alas sepatu merek VANS bagian kiri, lalu sepasang Sepatu merek VANS tersebut Terdakwa masukan kedalam dos Sepatu warna hitam, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jasa Pengiriman Lion Parcel Jakarta Timur untuk mengirim paket yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO.
- Bahwa setibanya Terdakwa di Jasa Pengiriman Lion Parcel yang berada di daerah Dewi Sartika Cawang Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Terdakwa memberikan paket yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada petugas Lion Parcel, kemudian paket tersebut dibungkus menggunakan plastik hitam berlabel merah oleh petugas dari Jasa Pengiriman Lion Parcel, lalu untuk mengelabui petugas Terdakwa memberikan keterangan paket tersebut dengan keterangan berisi Sepatu Olahraga dan menyamarkan nama pengirim atas nama DOMI yang adalah Terdakwa sendiri dan nama penerima NICO PADAKARI yang adalah saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO, kemudian petugas Lion Parcel menempelkan Nomor Resi 11LP1708676068546 alamat pengirim DOMI, 628****37 Jakarta dan Alamat penerima NICO PADAKARI, 6282135336683 jalan Bajawa No. 45B Fatululi, Oebobo, Kupang NTT di Paket yang Terdakwa krim tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengirimkan Paket yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO dan menyampaikan bahwa paket tersebut telah Terdakwa kirim melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel dan mengirimkan Nomor Resi pengiriman paket tersebut kepada saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 12.45 WITA Terdakwa menghubungi saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO dan menyampaikan bahwa 1 (satu) kotak paket kiriman yang terbungkus dengan plastic hitam Nomor Resi 11LP1708676068546 alamat pengirim DOMI, 628****37 Jakarta dan Alamat penerima NICO PADAKARI, 6282135336683 jalan Bajawa No.45B Fatululi, Oebobo, Kupang NTT yang berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa krim tersebut sudah berada di jasa pengiriman lion parcel di Kupang, selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2024 sebelum paket tersebut diterima oleh saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO, 1 (satu) kotak paket kiriman yang terbungkus dengan plastic hitam Nomor Resi 11LP1708676068546 alamat pengirim DOMI, 628****37 Jakarta dan Alamat penerima NICO PADAKARI, 6282135336683 jalan Bajawa No. 45B Fatululi, Oebobo, Kupang NTT yang berisikan Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Terdakwa tersebut diamankan oleh saksi MAXYMUS M. NGGELAN selaku anggota BNNP NTT beserta team pada saat paket tersebut diambil oleh saksi SITI HALIMA WULANDARI alias WULAN yang sebelumnya dimintak oleh saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO untuk mengambilkan paket tersebut di Jasa Pengiriman Lion Parcel Kupang yang berada di Jalan R.W Monginsidi Ruko Lontar Permai Blok B/15 RT.001 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian anggota BNNP NTT melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kotak paket kiriman yang terbungkus dengan plastic hitam Nomor Resi 11LP1708676068546 alamat pengirim DOMI, 628****37 Jakarta dan Alamat penerima NICO PADAKARI, 6282135336683 jalan Bajawa No.45B Fatululi, Oebobo, Kupang NTT dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) didalam paket tersebut serta 1 (satu) pasang sepatu kets Vans bewarna biru gelap dengan tali warna putih.
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak paket kiriman yang terbungkus dengan plastic hitam Nomor Resi 11LP1708676068546 alamat pengirim DOMI, 628****37 Jakarta dan Alamat penerima NICO PADAKARI, 6282135336683 jalan Bajawa No.45B Fatululi, Oebobo, Kupang NTT berupa 1 (satu) paket yang di dalamnya berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) tersebut dilakukan penimbangan di Kantor

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPPOM Kupang oleh Yance Theedens, S.H selaku Penyidik BNBP NTT dengan disaksikan Maxymus M. Nggelan dan Firli Rasharendi, S.H. selaku Petugas BNBP NTT dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu berat bersih (Netto) 1,8106 (satu koma delapan satu nol enam) gram kemudian disisihkan seberat 0,0599 (nol koma nol lima Sembilan sembilan) gram untuk di uji secara laboratories.

- Bahwa dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan tersebut dilakukan pengujian laboratories di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan hasil Pengujian Sampel berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor PP.01.01.4B.02.24.198 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kupang dengan kesimpulan hasil sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang diuji Positif mengandung METAMFETAMIN berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.108.K.06.16.24.0001 yang dikeluarkan oleh I Wayan Aristana, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada tanggal 28 Februari 2024.
- Bahwa METAMFETAMIN (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kemudian setelah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Methampethamine (shabu) dengan berat Netto 1.8106 gram pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa diamankan oleh saksi HENDRIKUS N. MALI alias HENDRIK bersama saksi ARVENDRA NURCAHYAJI selaku anggota BNN RI beserta team di Kamar 418 Hotel Sunlake Waterfront & Convention Jalan Danau Permai Raya Blok C1 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C33 warna biru gelap menggunakan casing warna hitam dengan nomor +6282135336683 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi bersama saksi Nicanor Benyamin Luase alias Beno serta menyimpan Narkotika jenis sabu sebelum dikirim kepada saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNN RI di cabang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa Alfret Tinson Sohilalet Alias Alson pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Apartemen Apron yang berada di Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya disuatu waktu tertentu lainnya yang sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Terdakwa ditahan atau sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat dan berdomisi dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa sedang berkumpul bersama kelompok pekerja penagih hutang (Depkolektor) untuk beristirahat di warung makan yang berada di daerah Kemayoran Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta setelah selesai melakukan pekerjaan penagihan, lalu Terdakwa diajak oleh sdr YONO (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah disediakan oleh sdr. YONO beserta alat pakai (BONG) diwarung tersebut, kemudian Terdakwa tanpa berpikir panjang langsung menerima ajakan sdr. YONO tersebut dan langsung bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa meminta sisa dari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut kepada sdr. YONO (DPO) dengan tujuan akan Terdakwa gunakan sendiri sebagai penambah stamina (doping)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa bekerja, kemudian sdr. YONO (DPO) memberikan sisa Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri tersebut pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki stok Narkotika jenis Sabu untuk dipakai dengan berkata kepada Terdakwa "NYONG BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) ADA KAH SENG, ABANG PENGEN PAKE", kemudian Terdakwa yang sudah lama mengenal saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO karena sering membantu Terdakwa dan sudah seperti saudara sendiri, Terdakwa tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan untuk memberikan Narkotika jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri tersebut dengan menjawab "IYA ABANG KEBETULAN BETA PUNYA BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) BUAT PAKAI ADA, KALAU ABANG MAU BETA KASIH", kemudian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. YONO tersebut Terdakwa berikan kepada saksi NICANOR BENYAMIN LUASE alias BENO yang berada di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara mengirimkan melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa bersama sdr. BOY (DPO) berada di Apartemen Apron yang berada di Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta sdr. BOY mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah disiapkan oleh sdr. BOY, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. BOY mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap (BONG) yang juga telah disediakan oleh sdr. BOY yang terbuat dari botol plastic atau botol kaca ukuran mini, 2 (dua) pipet plastik, pemantik dan cangklong atau pirex yang mana pada tutupan botol plastic atau botol kaca tersebut dilubangi 2 (dua) buah lubang untuk dipasang 2 (dua) pipet plastic yang mana 1 (satu) pipet untuk tempat cangklong atau pirex dan 1 (satu) pipet digunakan untuk hisap dengan cara Narkotika jenis Sabu ditaruh pada cangklong atau pirex lalu dibakar dari bawah cangklong atau pirex menggunakan pemantik, kemudian dihisap melalui pipet plastic yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada tutup botol secara bergantian oleh Terdakwa bersama sdr. BOY, kemudian setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badan yang lebih ringan, segar dan bersemangat, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan sdr. BOY untuk beristirahat di Hotel Sunlake Waterfront & Convention Jalan Danau Permai Raya Blok C1 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di Kamar 418 Hotel Sunlake Waterfront & Convention Jalan Danau Permai Raya Blok C1 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sehabis mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama sdr. BOY, Terdakwa diamankan oleh saksi HENDRIKUS N. MALI alias HENDRIK bersama saksi ARVENDRA NURCAHYAJI selaku anggota BNN RI beserta team, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN RI di Cawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh dr. Daulat Samosir di Klinik Pratama BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 01 April 2024 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama ALFRET TINSON SOHILAIT (Terdakwa) Positif Mengandung METAMPETAMIN, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) a.n. Alfret Tinson Sohilaait alias Alfret alias Alson Nomor R/016/IV/KA/PB.06.00/2024/BNNP tanggal 03 April 2024 dengan hasil berdasarkan penilaian dan fakta medis yang ada, terhadap Terdakwa Alfret Tinson Sohilaait alias Alfret alias Alson ditemukan bahwa yang bersangkutan merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Metamphethamine (shabu) kategori sedang dengan pola penggunaan rekreasional sehingga terperiksa direkomendasikan menjalani rehabilitasi napza dengan pendekatan Motivational Interviewing selama 2 (dua) minggu di Klinik Pratama BNNP NTT.
- Bahwa METAMFETAMIN (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nicanor Benyamin Luase Alias Beno dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa dan juga sebagai pemakai narkotika yang Saksi dapat dari Terdakwa ;
 - Bahwa narkotika yang Saksi pakai itu adalah narkotika golongan I jenis shabu (metamphethamine) dan Saksi mendapatkan shabu (metamphethamine) tersebut dari teman Terdakwa yang berdomisili di Jakarta;
 - Bahwa cara Saksi mendapatkan shabu (metamphethamine) tersebut adalah dengan cara Saksi memesan dari Terdakwa yang berdomisili di Jakarta, dan kemudian Terdakwa mengirimkan kepada Saksi dalam bentuk paketan dengan nomor resi pengirimannya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi meminta shabu tersebut dari Terdakwa karena dari dulu hubungan pertemanan Saksi dengan Terdakwa sudah sangat baik dan dulu juga Saksi pernah sama-sama dengan Terdakwa di Jakarta dan sudah seperti saudara;
 - Bahwa Saksi meminta shabu tersebut dari Terdakwa sekitar hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dan beberapa hari kemudian sekitar tanggal 23 Februari 2024, Terdakwa mengirimkan shabu tersebut dengan mengirimkan nomor resi paket pengirimannya ke Saksi dan pengirimannya melalui jasa Lion Parcel;
 - Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, Terdakwa mengirimkan resi paket kepada Saksi melalui chat/obrolan Whatsapp, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 12.45 WITA, Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan konfirmasi dari jasa pengiriman Lion Parcel, sehingga Saksi sampaikan "ok, nanti saya ambil", namun pada hari itu Saksi tidak langsung mengambil paket tersebut karena Saksi merasa khawatir dan merasa takut, sehingga Saksi meminta tolong kepada saudari Wulan untuk mengambilkan paket tersebut di jasa pengiriman Lion Parcel dan Terdakwa tidak memberitahu kepada Wulan bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, tapi kemudian Wulan ditangkap dan diperiksa, lalu Saksi dijemput oleh polisi dan BNN NTT untuk diperiksa;

- Bahwa Saksi baru satu kali ini minta pengiriman shabu tersebut dari Terdakwa, sebelumnya tidak pernah minta dikirim dan Saksi minta saja, tidak pernah bayar;
- Bahwa Saksi sampai meminta shabu tersebut dari Terdakwa karena dulu kami pernah di Jakarta dan waktu di Jakarta, kita sama-sama mencari untuk membeli shabu tersebut, selain itu dulu Saksi pernah minta shabu dari teman-teman yang lain juga;
- Bahwa Shabu yang Saksi minta dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi secara pribadi, tidak dengan teman atau orang lain;
- Bahwa Saksi hanya minta saja dari Terdakwa, dan Terdakwa mengirimkan kepada Saksi shabu tersebut sebanyak 1.8106 gram;
- Bahwa Saksi menggunakan atau memakai shabu itu sudah sejak lama dan memang Saksi sering pakai, tapi sudah cukup lama Saksi tidak pakai lagi;
- Bahwa sewaktu barang/shabu tersebut sampai, sudah langsung pada polisi, jadi tidak sempat lagi sampai ke tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari mana karena Saksi hanya meminta saja dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa dan semasa masih sama-sama di Jakarta, Saksi biasa pesan shabu tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, darimana atau dari siapa Terdakwa memperoleh shabu tersebut, Saksi hanya minta tolong kepada Terdakwa untuk tolong dicarikan shabu dan memang Terdakwa berhasil mendapatkan shabu tersebut dan dikirimkan kepada Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi dihukum dan sekarang Saksi masih menjalani hukuman karena dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak membeli kepada Terdakwa namun kalau ada uang baru Saksi bayar kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi memesan shabu dari Terdakwa dengan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan dan mengirimkan barang/shabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pengiriman shabu tersebut tidak memakan waktu lama karena dikirim via jasa pengiriman Lion Parcel, jadi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, kiriman tersebut sudah sampai ;
- Bahwa Shabu yang Saksi pesan yang dikirim oleh Terdakwa itu dalam bentuk bubuk dan dikirim melalui jasa pengiriman Lion Parcel dan diisi dalam sepatu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal narkoba jenis shabu tersebut sejak tahun 2021 saat di Jakarta, dan Saksi menggunakannya dua kali dalam sebulan, dan pada tahun 2018 Saksi kembali ke Alor dan pada bulan Oktober 2023 Saksi kembali lagi ke Jakarta dan menetap di Jakarta sekitar 1 (satu) minggu, dan ketika di Jakarta itulah Saksi sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan teman-teman Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, kami berteman dan kami sering bertemu karena pekerjaan kami yang sama-sama sebagai depcollector (Penagih Hutang) sewaktu Saksi tinggal di Jakarta dan setiap Saksi pergi ke Jakarta, kami selalu bertemu;
 - Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut dikirim dalam bentuk paket, 1 (satu) paket klip plastic dibungkus menggunakan kertas karbon hitam, kemudian bungkusannya tersebut disimpan dalam alas sepatu sebelah kiri merk VANS warna biru gelap/biru dongker dan dikirim menggunakan jasa pengiriman dari Jakarta ke Kota Kupang melalui jasa pengiriman Lion Parcel;
 - Bahwa untuk mengirim narkoba jenis shabu tersebut, Saksi menggunakan alamat penerima dengan nama Nico Padakari lengkap dengan nomor teleponnya/nomor HP, dengan alamat tujuan Jalan Bajawa Nomor 45-B, Kelurahan Fatululi Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT;
 - Bahwa alamat yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk mengirim paket narkoba jenis shabu tersebut bukan alamat tempat tinggal Saksi yang sekarang, namun alamat yang diberikan itu adalah alamat dulu ketika Saksi masih tinggal di Kupang dan waktu Saksi masih bersekolah di Kupang;
 - Bahwa tujuan Saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut agar Saksi bersemangat dalam bekerja dan juga untuk menghilangkan stress;
 - Bahwa berat narkoba jenis shabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa sekitar 2 (dua) gram, tapi setelah dilakukan penimbangan oleh petugas BNNP NTT, beratnya adalah sekitar 1,8106 gram karena diambil untuk uji lab dan rencananya Saksi konsumsi sendiri ;
 - Bahwa Saksi berbicara dengan Terdakwa untuk memesan shabu melalui telpon/HP ;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari BNN NTT di rumah Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;
2. Maxymus Messa Nggelan Alias Max tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Nicanor Benyamin Luase Alias Beno, yang ada kaitannya dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di Kamar 418 Hotel Sunlake Waterfront & Convention Jalan Danau Permai Raya Blok C1 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ;
- Bahwa keterkaitan antara Saksi Nicanor Benyamin Luase Alias Beno dengan Terdakwa adalah Terdakwa yang mengirimkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Nicanor Benyamin Luase Alias Beno, berdasarkan atas permintaan dari Saksi Nicanor Benyamin Luase Alias Beno;
- Bahwa Saksi dari tim BNN NTT melakukan penangkapan terhadap Saksi Nicanor Benyamin Luase Alias Beno pada hari Senin tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 12.42 WITA, di rumah saudara Rocky Winaryo di Jalan Shopping Center No. 2 RT.012/RW.003, Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi NTT;
- Bahwa Saksi tahu akan ada pengiriman narkoba jenis shabu karena mendapat informasi dari informan yang menginformasikan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu tersebut, maka kami terus ikuti alurnya sampai Saksi yakin dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Nicanor Benyamin Luase Alias Beno;
- Bahwa dari informasi yang Saksi terima, bahwa pengirimannya melalui jasa pengiriman Lion Parcel di Kupang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Nicanor Benyamin Luase Alias Beno, sementara memegang sebuah dos kiriman paket berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Methamphetamine (Shabu);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Nicanor Benyamin Luase Alias Beno dalam bentuk paket, 1 (satu) paket klip plastic dibungkus menggunakan kertas karbon hitam kemudian bungkus tersebut disimpan dalam alas sepatu sebelah kiri merk VANS warna biru gelap/biru dongker dan dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman dari Jakarta ke Kupang yaitu jasa pengiriman Lion Parcel;
- Bahwa berat narkoba jenis shabu yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Nicanor Benyamin Luase Alias Beno setelah kami melakukan penimbangan di Badan BNN NTT adalah sekitar 1,8106 gram;
- Bahwa nama pada barang yang dituju bernama Domi dan alamatnya pun bukan Alamat Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nicanor Luase als. Beno sekitar tahun 2012 di Jakarta, Terdakwa kenal dengan Saksi Nicanor Luase als. Beno karena sama-sama bekerja sebagai Penagih Hutang (Depcollector);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Nicanor Luase als. Beno, namun Terdakwa sudah menganggap Saksi Beno sebagai saudara Terdakwa karena saat Terdakwa susah di Jakarta, Saksi Nicanor Luase als. Beno sering membantu Terdakwa ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menghubungi Saksi Nicanor Luase als. Beno pada tanggal 25 Februari 2024 untuk memberitahukan kalau kiriman paket sudah tiba di Kupang;
- Bahwa pengiriman paket yang Terdakwa maksudkan yaitu pengiriman paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa kirim kepada Saksi Nicanor Luase als. Beno yang berada di Kupang dan paket yang Terdakwa kirimkan tersebut berjumlah 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1.8106 gram;
- Bahwa pengiriman paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kirimkan melalui jasa pengiriman Lion Parcel;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Nicanor Luase als. Beno dengan menggunakan dos sepatu NEVADA warna hitam yang mana dalam dos tersebut berisi 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna biru gelap dengan tali sepatu berwarna putih dan bagian sepatu sebelah kiri pada alas sepatu (lidah), saya sisipkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dalam 1 (satu) klip plastic yang dibungkus dengan kertas karbon berwarna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengiriman narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa lalu menghubungi/kontak Saksi Nicanor Luase als. Beno melalui telpon dan memberitahukan kalau barangnya/shabu tersebut sudah dikirim via jasa pengiriman Lion Parcel;
- Bahwa Terdakwa mengirim narkoba jenis shabu kepada Saksi Nicanor Luase als. Beno karena diminta oleh Saksi Nicanor Luase als. Beno;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual atau memberikan harga narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Nicanor Luase als. Beno, Terdakwa memberikan shabu tersebut secara gratis karena Saksi Nicanor Luase als. Beno saat masih berada di Jakarta bersama-sama dengan Terdakwa dulu, Saksi Nicanor Luase als. Beno sering membantu Terdakwa dan kami sudah seperti saudara;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis shabu tersebut, tapi Terdakwa mendapatkannya dari teman Terdakwa, dimana pada saat itu teman Terdakwa hendak berangkat ke Semarang, jadi Terdakwa meminta untuk memberikan shabu kepada Terdakwa secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba itu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA dini hari, dan narkoba yang dipakai/gunakan itu adalah narkoba jenis shabu/Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di kamar Nomor 418 Hotel Sunlake Waterfront & Convention di Jalan Danau Permai Raya Blok C1, Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada bersama-sama dengan teman-teman kerja Terdakwa sesama penagih/Depcolector dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna/pemakai narkoba jenis shabu tersebut, dan tidak pernah menjual atau mengedarkannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya seorang karyawan swasta yang bekerja sebagai penagih hutang/depcolector dan penghasilan Terdakwa sebagai penagih hutang/depcolector per bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa pakai itu tidak beli, tapi Terdakwa memperolehnya dari teman dan nama teman yang memberikan shabu tersebut adalah Yono dan Yono itu pekerjaannya sama seperti Terdakwa juga yaitu seorang penagih hutang/depcolector;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2012 waktu di Jakarta;
- Bahwa tidak setiap hari Terdakwa memakai shabu, biasa Terdakwa memakai shabu seminggu dua kali dan Terdakwa mendapatkan shabu secara cuma-cuma ;
- Bahwa Saksi Nicanor Luase als. Beno yang menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Nicanor Luase als. Beno butuh shabu tersebut dan minta kepada Terdakwa untuk mengirimkan kepadanya, sehingga Terdakwa lalu meminta ke teman dan mengirimkannya kepada Saksi Nicanor ;
- Bahwa alasan sampai Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Nicanor secara gratis karena dulu sewaktu masih sama-sama bekerja sebagai penagih hutang/Depcolector di Jakarta, kalau Terdakwa ada susah atau kesulitan, Saksi Nicanor sering membantu Terdakwa, dan hubungan kami

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua sudah seperti saudara, sehingga ketika Saksi Nicanor meminta shabu tersebut, Terdakwa memberikannya secara gratis;

- Bahwa biasanya Terdakwa dan Saksi Nicanor pakai berdua, kadang bertiga dan kadang sama-sama dengan teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan shabu yang diminta oleh Saksi Nicanor ke alamatnya, sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Saksi Nicanor kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait pengiriman narkoba jenis shabu tersebut, dimana nama pengirimnya DOMI pada kiriman paket adalah Terdakwa sendiri, dan untuk nama penerima kiriman paket tersebut adalah Nico Padakari dan alamat yang tertera adalah alamat penerimayang dikirim oleh Saksi Nicanor, sedangkan untuk nomor telepon sebagai saudara Nico Padakari adalah nomor telepon Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nicanor Benyamin Luase alias Beno sekitar tahun 2012 / 2013, dan kami bertemu di Jakarta karena kami mempunyai pekerjaan yang sama yakni sebagai penagih hutang (Depcolector);
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari bertemu dengan Saksi Nicanor Benyamin Luase alias Beno, Terdakwa jarang sekali baru bertemu dengan Saksi Nicanor alias Beno ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkoba untuk menambah stamina dalam bekerja, biar bisa lebih semangat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C33 warna biru gelap menggunakan casing warna hitam dengan nomor +6282135336683.
2. 1 (satu) kotak paket kiriman yang terbungkus dengan plastic hitam No. Resi 11LP1708676068546 alamat pengirim DOMI, 628****37 Jakarta dan Alamat penerima NICO PADAKARI, 6282135336683 jalan Bajawa No.45B Fatululi, Oebobo, Kupang NTT.
3. 1 (satu) pasang sepatu kets Vans bewarna biru gelap dengan tali warna putih.
4. 1 (satu) paket Narkoba jenis Methamphetamine (shabu) dengan berat Netto 1.8106 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nicanor alias Bene adalah teman saat berada di Jakarta dan bekerja sebagai depcolector ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Saksi Nicanor alias Beno meminta narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan tanggal 23 Februari 2024, Terdakwa mengirimkan shabu tersebut kepada Saksi Nicanor alias Beno dan pengirimannya melalui jasa Lion Parcel;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, Terdakwa mengirimkan resi paket kepada Saksi Nicanor alias Beno melalui chat/obrolan Whatsapp, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 12.45 WITA, Terdakwa menelpon kepada Saksi Nicanor dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan konfirmasi dari jasa pengiriman Lion Parcel ;
- Bahwa Terdakwa mengirim narkoba jenis sebanyak 1.8106 gram;
- Bahwa shabu yang diminta dari Terdakwa akan dibayar oleh Saksi Nicanor jika ada uangnya ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu dikirim dalam bentuk paket, 1 (satu) paket klip plastic dibungkus menggunakan kertas karbon hitam, kemudian bungkus tersebut disimpan dalam alas sepatu sebelah kiri merk VANS warna biru gelap/biru dongker dan dikirim menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel dari Jakarta ke Kupang ;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2012 dan biasanya Terdakwa memakai sabu seminggu dua kali dan Terdakwa mendapatkan shabu dari temannya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di Kamar 418 Hotel Sunlake Waterfront & Convention Jalan Danau Permai Raya Blok C1 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg



2. Unsur Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, mengausai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Alfret Tinson Sohilit, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Simmons sebagaimana dikutip oleh Prof. I Made Widnyana, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab harus terdapat kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa memiliki kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, dan Terdakwa tidak dalam pengampuan sehingga Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan dan dengan demikian setiap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana pasal 6 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* pasal 13 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa mengenai unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah memenuhi kualifikasi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu telah terpenuhi/terbukti dimana Majelis Hakim cukup dengan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Saksi Nicanor alias Beno meminta narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan tanggal 23 Februari 2024, Terdakwa mengirimkan shabu tersebut kepada Saksi Nicanor alias Beno dan pengirimannya melalui jasa Lion Parcel dan tanggal 24 Februari 2024, Terdakwa mengirimkan resi paket kepada Saksi Nicanor alias Beno melalui chat/obrolan Whatsapp, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 12.45 WITA, Terdakwa menelpon kepada Saksi Nicanor dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan konfirmasi dari jasa pengiriman Lion Parcel ;

Menimbang bahwa Narkoba jenis shabu dikirim dalam bentuk paket, 1 (satu) paket klip plastic dibungkus menggunakan kertas karbon hitam, kemudian bungkusannya tersebut disimpan dalam alas sepatu sebelah kiri merk VANS warna biru gelap/biru dongker dan dikirim menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel dari Jakarta ke Kupang ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengirimkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Nicanor sebanyak 1.8106 gram dan akan dibayar jika Saksi Nicanor ada uangnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai penagih hutang atau depkolektor dan pernah bekerja dengan Saksi Nicanor alias Beno, dan biasa menggunakan narkoba seminggu dua kali namun didapatkan secara Cuma-Cuma narkoba tersebut, akan tetapi apakah benar setiap dua minggu sekali Terdakwa selalu diberikan gratis oleh teman-temannya sedangkan narkoba selalu digunakan untuk diperjual belikan karena sangat membuat ketergantungan dan dapat menghasilkan uang, adapun harga sabu dipasaran Indonesia paling mahal dibanding narkoba lainnya, menurut BNN, pada tahun 2023 harga narkoba jenis sabu paling rendah Rp.700.000,00 per gramnya atau Rp.700.000.000,00 per kilo gram sedangkan harga tertingginya mencapai Rp.3.500.000,00 per gramnya atau Rp.3,5 milyar per kilo gramnya sehingga dengan mengetahui hal tersebut sangat mustahil Terdakwa selalu diberikan gratis oleh teman-temannya ;

Menimbang bahwa Saksi Nicanor pernah menggunakan sabu sewaktu di Jakarta dan selalu mendapatkan dari Terdakwa, sehingga saat Saksi Nicanor berada di Kupang dan tahu bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkoba jenis

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Saksi Nicanor sehingga Saksi Nicanor memesan sabu dari Terdakwa jika Saksi Nicanor ingin memakai sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut termasuk dalam kategori narkotika golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, apalagi untuk diperjual belikan adalah dilarang oleh undang-undang, sehingga jelas perbuatan Terdakwa membeli dengan cara memesan sabu (dari orang yang bernama Bery) yang termasuk dalam kategori Narkotika golongan I tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa : pidana penjara dan denda yaitu pidana penjara paling singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda tersebut apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Realme C33 warna biru gelap menggunakan casing warna hitam dengan nomor +6282135336683, oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat/sarana/prasarana dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dan juga karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) kotak paket kiriman yang terbungkus dengan plastic hitam No. Resi 11LP1708676068546 alamat pengirim DOMI, 628****37 Jakarta dan Alamat penerima NICO PADAKARI, 6282135336683 jalan Bajawa No.45B Fatululi, Oebobo, Kupang NTT dan 1 (satu) pasang sepatu kets Vans bewarna biru gelap dengan tali warna putih serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan berat Netto 1.8106 gram oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat/sarana/prasarana dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka dirampas untuk di musnahkan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan juga memperhatikan keadaan Terdakwa dengan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan sarana balas dendam namun bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dikemudian hari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar dibawah ini, menurut Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Alfret Tinson Sohilaite tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C33 warna biru gelap menggunakan casing warna hitam dengan nomor +6282135336683.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) kotak paket kiriman yang terbungkus dengan plastic hitam No. Resi 11LP1708676068546 alamat pengirim DOMI, 628****37 Jakarta dan Alamat penerima NICO PADAKARI, 6282135336683 jalan Bajawa No.45B Fatululi, Oebobo, Kupang NTT.
 - 1 (satu) pasang sepatu kets Vans bewarna biru gelap dengan tali warna putih.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Methampethamine (shabu) dengan berat Netto 1.8106 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh kami, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H. , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh M. Novrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

TTD

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Helena Emiliana Diaz, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)